

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang diakomodir negara. Pendapatan yang bersumber dari pajak berguna bagi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan suatu negara, khususnya bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Krismanu & Ardini, 2023). Maka dari itu dengan adanya perubahan sistem yang dilakukan pemerintah nantinya dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melakukan segala cara agar sistem pembayaran serta pelaporan pajak lebih mudah dan efektif, sehingga nantinya masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya pemberian otonomi daerah ini dimana nantinya pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerah dimana nantinya dapat memajukan pembangunan daerah (Widiani *et al.*, 2022).

Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak kabupaten dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah menaati dan membayar pajak. (Hidayat & Maulana, 2022).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangatlah penting untuk suatu daerah karena pajak kendaraan bermotor mempengaruhi pendapatan daerah, jika kepatuhan wajib pajak menurun maka pendapatan daerah ikut menurun. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih terbilang rendah dan belum bisa mencapai target yang diharapkan, hal ini terjadi karena masyarakat belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi pendapatan daerah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara masih menjadi masalah hingga saat ini, sehingga permasalahan ini menjadi permasalahan yang umum disetiap tahunnya di Kabupaten Jepara. Berdasarkan dari jumlah target, realisasi penerimaan, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jepara selama 3 tahun terakhir ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Target, Realisasi Penerimaan, Dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase	Tunggakan (Rp)
2020	128.100.000.000	132.171.652.925	103,18%	4.071.652.925
2021	151.005.000.000	142.808.542.000	94,57%	(8.196.458.000)
2022	170.547.870.000	167.191.924.000	98,03%	(3.355.946.000)

Sumber: Kantor UPPD dan SAMSAT Kabupaten Jepara (2023)

Berdasarkan data diatas yang telah disajikan, menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 masih terdapat penunggakan pajak kendaraan bermotor. Realisasi

penerimaan pajak yang diterima Kantor SAMSAT Jepara pada tahun tahun 2020 mampu mencapai hingga Rp 132.171.652.925 dari target yang diharapkan sebesar Rp 128.100.000.000. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak turun sebesar 5,43% dengan realisasi sebesar Rp 142.808.542.000 dari target yang ditentukan sebesar Rp 151.005.000.000. Tahun tahun 2022 realisasi penerimaan pajak naik 3,46% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 167.191.924.000, namun belum bisa mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar Rp 170.547.870.000. Meskipun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jepara tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun masih belum bisa memenuhi target yang telah diharapkan.

Dengan adanya fenomena realisasi penerimaan pajak yang masih belum bisa memenuhi target yang diharapkan pada setiap tahunnya, rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut terjadi karena disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Menurut Usna, *et al.*, (2022), menyatakan bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi ialah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

Faktor pertama yaitu pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak ialah informasi tentang pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk memahami peraturan, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang maupun manfaat pajak itu sendiri (Mindan & Ardini, 2022). Menurut Usna, *et al.*, (2022) menyatakan bahwa tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Usna, *et al.*, (2022), Mindan & Ardini, (2022), dan Amri & Syahfitri, (2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena seorang wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang pajak, maka akan menimbulkan bertambahnya tingkat wajib pajak dalam membayar pajaknya tepat waktu dan tanpa adanya paksaan. Sedangkan penelitian lain yaitu Widajantie, *et al.*, (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan jika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak nantinya seseorang akan kesulitan dalam melaporkan kewajiban pajaknya, dimana nantinya wajib pajak akan malas membayar pajak.

Faktor kedua yaitu sanksi pajak. Sanksi adalah suatu jaminan yang terkait dengan undang-undang perpajakan atau norma perpajakan yang sudah seharusnya ditaati dan patuhi, dengan ini sanksi dapat digunakan untuk mencegah agar wajib tidak mudah melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Habut & Efendi, 2022). Sanksi pajak merupakan teguran kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka wajib pajak mendapatkan konsekuensi

hukum yang bisa terjadi baik berupa sanksi administrasi maupun hukuman (Juliantari et al., 2021). Hasil penelitian Usna, *et al.*,(2022), Harlia, *et al.*,(2022), Hidayat & Maulana,(2022), dan Amri & Syahfitri,(2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan menghindari adanya sanksi jika wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak cukup merugikan bagi wajib pajak yang melanggar. Namun pada penelitian oleh Isnaini & Karim (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga meremehkan berapa besar dan kecilnya sanksi yang akan diterima ketika melakukan pelanggaran pajak.

Faktor ketiga suatu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yaitu kualitas pelayanan pajak. Petugas pelayanan pajak diharapkan memiliki kompetensi baik dalam segala hubungan pajak (Harlia et al., 2022). Prosedur yang baik dan respon yang cepat dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, selain itu melakukan peningkatan kemampuan secara teknis dan melakukan perbaikan sarana dapat menciptakan kualitas pelayanan yang baik (Putri *et al.*, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Usna, *et al.*,(2022), Harlia, *et al.*,(2022), dan Suarniti & Putra,(2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh wajib pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak akan cenderung patuh dan taat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al.*,(2022) menyatakan bahwa kualitas

pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pelayanan yang kurang bermutu dan kompeten dari petugas pajak akan membuat wajib pajak merasa kesulitan dan malas untuk membayarkan pajaknya.

Terakhir yaitu kesadaran wajib pajak. Wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak akan membentuk sikap moral dengan berusaha untuk menaati peraturan yang ada, dengan sikap wajib pajak yang seperti itu dapat menunjang pembangunan negara (Krismanu & Ardini, 2023). Wajib pajak yang memiliki rasa kesadaran akan pentingnya peran pajak, tetapi hal tersebut tidak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Dengan rasa kesadarannya seorang wajib pajak adalah itikad baik dalam membayar pajak dengan tulus dan ikhlas (Hidayat & Maulana, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harlia, *et al.*,(2022), Hidayat & Maulana,(2022), Suarniti & Putra,(2022) dan Isnaini & Karim,(2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika semakin banyak kesadaran wajib pajak akan kepentingan pajak bagi daerah maka wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu tanpa adanya paksaan dan dimana nantinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al.*,(2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak yang tidak punya kesadaran akan pentingnya membayar pajak maka membuat wajib pajak malas untuk membayar pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang telah dilaksanakan oleh Usna, *et al.*,(2022) yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela (Harlia *et al.*, 2022). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Peneliti menambahkan variabel tersebut karena dengan dukungan kesadaran wajib pajak diharapkan membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Perbedaan yang kedua yaitu pada objek penelitian Usna, *et al.*,(2022) mengambil objek pada Kantor SAMSAT Kabupaten Agam dan untuk penelitian ini mengambil objek pada Kantor SAMSAT Kabupaten Jepara. Peneliti memilih wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara, dikarenakan menurut data yang peneliti dapat dari UPPD Kabupaten Jepara dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Jepara tidak mencapai target yang ditetapkan, semestinya pada realisasi penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk itu peneliti mengambil judul **PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK**

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN JEPARA).

1.2 Ruang Lingkup

Pada saat ini sangat diperlukan untuk bisa menjelaskan bahwa permasalahan yang akan dibahas supaya tidak akan terjadi pembahasan yang menyimpang dan meluas, maka karena itu perlu dilakukan pembatasan suatu masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Variabel bebas penelitian ini meliputi pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan variabel terikat pada penelitian ini.
3. Objek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Jepara.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah pada penelitian ini yaitu turunnya realisasi penerimaan dan belum bisa mencapai target yang diharapkan dimana terjadi tunggakan pada pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara. Dengan adanya penerapan seperti variabel independen didalam penelitian ini akan lebih memudahkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan semua penjelasan yang sudah diuraikan yaitu pada latar belakang tersebut, maka suatu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
3. Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.
4. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung berkaitan didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Dinas UPPD Kantor Samsat Kabupaten Jepara

Diharapkan penelitian ini bisa membantu Dinas UPPD Kantor Samsat di Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Kepada Peneliti

Diharapkan mahasiswa yang membutuhkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan.

3. Kepada wajib pajak kendaraan bermotor

Diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan seberapa pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.